

# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIAT DEWAN PERWAGILAN RAKYAT DAERAH
JI. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili, Tip (0474) 321540 Fax (0474) 321 541
M A L I L I, 92981

ASAL SURAT : SETDA LUTIM DITERIMATGL : 27 . 10 . 2014
NO. SURAT : 100 / 164 / PEM NO AGENDA : 1968
TGL SURAT : 27 - 10 - 2014 SIFAT SIFAT Sanget Segura Segura Rahasia
PERIHAL :
Diteruskan Kepada:  1 Ketua  2 Wakil Ketua  3 Alat - Alat kelengkapan:  4 Fraksi  5 Sekwan  6 Kepata Bagian
DISPOSISI SEKWAN :
9th. Bapak pimpinan.
- Diperhadapkan dengan hormat Surat dari sekretariat Daerah Luwu Timur.
Perihal: Penyampaian Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.
- Mohon Petunjuk 428/10/14
DISPOSISI KETUA
DISPOSISI WAKIL KETUA .
VAG. Sor. Vekar
11h. 009.
Mosa disorpaite byd some Ploppini lomes le, melalules Payant Paya danly pelastik. My
H. Cobog Pensidangas Mailli 27 OF fober 2019 KABAS LIMIM DAN PERFETURADAN
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
les Colies Pelentikan. Symmeth Bilat M

SYAMSUL RIJAL.M PKT: Pembina TK I NIP: 18600723 198101 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta, Malili 92981 Telepon: (0474) 321005 Faks: (0474) 321006 Email: sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website: www.luwutimurkab.go.id

Malili, 27 Oktober 2014

Kepada,

Nomor: 100 / 164 / Pem

Lamp.

Hal

: Penyampaian Keputusan

Gubernur Sulawesi Selatan

Yth. Ketua Sementara DPRD

Kab. Luwu Timur

Di -

Malili

Menindaklanjuti Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 171.2/6888/B. Pemda tanggal 24 Oktober 2014 tentang tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan 2019/X/Tahun 2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan sebagai bahan proses lebih lanjut.

An. BUPATI LUWU TIMUR AHSEKRETARIS DAERAH

Drs. BAHRI SULI, MM

WPangkat: Pembina Utama Muda : 19660620 198603 1 007 Nip.

## Tembusan:

Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;

2. Kakan. Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah;



## **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR: 2019 / X /TAHUN 2014

#### TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa
- a. bahwa sesuai Keputusan Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor: 12 Tahun 2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan 2014-2019, telah menetapkan Sdr.AMRAN SYAM, SH. sebagai Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Partai Golongan Karya, Sdr.H. MUH SIDDIQ BM, SH. sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Partai Nasional Demokrat dan Sdr. ARIS SITUMORANG, SE sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Partai Gerakan Indonesia Raya;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 377 ayat (4) menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 246, Indonesia Nomor 5589);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun Pemerintahan Yang Menjadi tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
- Gubernur Sulawesi Selatan 8. Keputusan 1648/VIII/Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SE. 160/2910/OTDA tanggal 16 Juli 2014 perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014;
  - 2. Keputusan Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan 2014-2019;
  - 3. Surat Bupati Luwu Timur Nomor 171.2/159/Pem/2014 tanggal 11 Oktober 2014 perihal Usul Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan 2014-2019;

#### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan KESATŪ

- : Meresmikan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dengan nama-nama sebagai berikut:
  - 1. AMRAN SYAM, SH. Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, dari Partai Golongan Karya;
  - 2. H. MUH SIDDIQ BM, SH Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, dari Partai Nasional Demokrat:
  - 3. ARIS SITUMORANG, SE Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, dari Partai Gerakan Indonesia Raya;

KEDUA

: Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 22 Oktober 2014

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

#### Tembusan:

Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 Menteri PAN dan RB Republik Indonesia di Jakarta;
 Ketua KPU di Jakarta;

Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara di Jakarta;

Ketua Partai Golongan Karya Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten, masing-masing di Tempat;

Ketua Partai Demokrat Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten, masing-masing di Tempat;

Ketua Partai Partai Gerakan Indonesia Raya Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten, masing-masing di Tempat; Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel di Makassar;

10. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;

11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel di Makassar;

12. Bupati Luwu Timur di Malili;

13. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur di Malili;

14. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;

15. Ketua KPU Kabupaten Luwu Timur di Malili;

16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;